



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp.Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dan dalam hal ini Pemohon menguasai kepada AGUS SAFARI, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AGUS SAFARI, SH. & PARTNERS yang beralamat di Kantor di Komp. Bukit permata Cimahi Blok C.5 No 1 Cilame, Kecamatan Nganprah Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Kp.Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat buktiyang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2018 yang telah terdaftar di Buku Register Perkara Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon berdasarkan Syariat Islam pada hari Selasa Tanggal 16 September 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung dengan Register Akta Nikah Nomor:;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri. Pada rukun hidup rumah tangga berkediaman terakhir di Kp.Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - 2.1. AK, Lahir di Bandung, 22-05-2011 (Perempuan).
 - 2.2. AK, Lahir di Bandung, 16-02-2014 (Laki-laki).
3. Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal 2013 tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 3.1. Bahwa Termohon kurang taat dan patuh terhadap Pemohon.
 - 3.2. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena pemohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon.
4. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak mulai bulan Akhir 2015 Pemohon dan Termohon tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi menjalani serta mempertahankan rumah tangga yang demikian, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warrahmah mustahil terwujud. Talak menjadi satu-satunya solusi agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan agama;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Soreang berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Hal. 2 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Menjatuhkan Talak Satu Kesatu **Raji** (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 15 Januari 2019, untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua telah memerintahkan Jurusita Pengganti memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di muka sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara hadir, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 23 Januari 2019. Namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....tertanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksik sebagai berikut:

1. Saksi 1, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di KpKecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada September 2009;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kp., Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama AK dan AK;
 - Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sering membantah, sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
 - Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada akhir 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula tidak berhubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl., Kecamatan Cihampelas,

Hal. 4 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada September 2009;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kp. Jl., Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama AK dan AK;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada akhir 2017 dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu pula tidak berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat

Hal. 5 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada AGUS SAFARI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUS SAFARI, S.H. & PARTNERS yang beralamat Kantor di Komp. Bukit PermataCimahi Blok C.5 / No.1 Cilame, Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan cerai talak terhadap istri Pemohon Kehadapan Pengadilan Agama Ngamprah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2018, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formi dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati

Hal. 6 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan berpuncak pertengkaran terjadi pada 2015, dan sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) pihak berperkara kaitannya dengan kompetensi pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P. berupa fotocopi Duplika Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* di Kantor Pos, di persidangan bukti P setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) (huruf) a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) (huruf) a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24

Hal. 7 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 172 HIR, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya adalah Paman dan tetangga Pemohon ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 September 2009, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

Hal. 8 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, sedangkan rasa cinta, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. *Al-Qur'an Surat Ar-Ruum* ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi:

مِيعَةً لِّعَمَلِكُمْ لَمَّا تَبْلُغُونَ أَجْرَكُمْ وَأَنْتُمْ تَأْمُرُونَ

Artinya: *"Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat

Hal. 9 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:

دس افلاءرد مقدم ل اصملا بلجى لء

Artinya: *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada mendambakan kemaslahatan”*;

dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 336.000,00
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Ahmad Hodri, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H. dan Koidin, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mohamad Mu`min, S.HI., M.H.

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Koidin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI.,

Hal. 11 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph



M.M.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	RP 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 245.000,00
4.	Biaya Redaksi	RP 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5.	Jumlah	Rp. 336.000,00 (<i>tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah</i>);

Hal. 12 dari 12 hal, Put. No. 0386/Pdt.G/2018/PA.Nph